



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANJAR SILVANUS Alias Bapak Dion Anak dari AY. TUNDAN;**
2. Tempat lahir : Kandan;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/27 November 1975;
4. Jais kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantar Sangaran RT.002 RW.001 Kelurahan Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau Perumahan PT. Mustika Sembuluh Estate III Bedeng Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Operator Genset;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit s sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **M. Hasiholan LBN Tungkup, S.H., Samuel Sihotang, S.H., dan Edward Saragih, SH.,M.H.**, pekerjaannya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE TRUTH & JUSTICE yang beralamat Jalan Ir. Soekarno / Lingkar Utara, Perumahan New Graha Pramuka No. 74, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan pada Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANJAR SILVANUS Alias BAPAK DION Anak dari (Alm) A.Y. TUNDAN pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020, kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2023 sekira pukul 13.30 WIB, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Februari 2024 sekira pukul 13.15 WIB, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, dan masih dalam tahun 2024

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah BAPAK DION di Perumahan PT. Mustika Sembuluh Estate III Bedeng B Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Anak Korban I Nadiya Dewi Sumiati, Anak Korban II Laili Nur Ramadani Alias Ara, Anak Korban III Maria Sidqia Budi Parastika Alias Maira, Anak Korban IV Vina Dwi Lestari, Anak Korban V Deleya Amor Alias Lea) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, korban lebih dari 1 (satu) orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat anak murid bebaris di halaman sekolah TK Bina Bangsa 01 dan Saksi Sumarti (selaku guru di TK Bina Bangsa 01) beserta guru-guru yang lain ikut berbaris dibelakang murid-murid, selanjutnya Saksi Sumarti mendengar Anak Korban II, Anak Korban III dan Anak Korban V bercerita tentang pada saat Anak Korban II, Anak Korban III dan Anak Korban V datang untuk les ditempat MAMA DION yang beralamat di Perumahan PT. Mustika Sembuluh Estate III Bedeng B Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu alat kelamin Anak Korban II, Anak Korban III dan Anak Korban V ada dipegang-pegang oleh Terdakwa (selaku BAPAK DION), kemudian mendengar cerita tersebut Saksi Sumarti kaget dan langsung melaporkan cerita tersebut kepada guru yang lain setelah itu Saksi Sumarti dan guru yang lain memanggil Anak Korban II, Anak Korban III dan Anak Korban V untuk dibawa ke Pos Security sekolah selanjutnya Saksi Sumarti menanyakan kepada Anak Korban II, Anak Korban III dan Anak Korban V terkait cerita bahwa alat kelamin Anak Korban II, Anak Korban III dan Anak Korban V ada dipegang-pegang oleh Terdakwa pada saat menunggu MAMA DION datang dari TPA untuk les di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban II, Anak Korban III dan Anak Korban V membenarkan keterangan tersebut dan memberitahukan bahwa selain Anak

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban II, Anak Korban III dan Anak Korban V terdapat juga Anak Korban lainnya yang dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa yakni Anak Korban I dan Anak Korban IV lalu Saksi Sumarti juga diberitahu oleh Anak Korban II, Anak Korban III dan Anak Korban V yang mengatakan bahwa sebelum Terdakwa memegang-megang alat kelamin para Anak Korban saat itu Terdakwa merayu dan meminjamkan HP milik Terdakwa untuk para Anak Korban bermain game/menonton kartun selanjutnya setelah Saksi Sumarti dan guru lainnya mendengar cerita tersebut dari para Anak Korban langsung melaporkan ke WOW (organisasi Wanita yang melindungi anak dan karyawan Wanita) kemudian dari organisasi tersebut melaporkan ke pihak Perusahaan dan orang tua dari para Anak Korban hingga perbuatan pencabulan sebagaimana telah diuraikan di atas dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada para Anak Korban dengan cara :

1. (Anak Korban I) Nadiya Dewi Sumiati, berusia 9 tahun, lahir di Bulukumba pada tanggal 23 April 2015 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil di Bulukumba pada tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. A. Mulyati Nur, M.pd;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020 di rumah bapak Dion (selaku terdakwa) di Perumahan PT. Mustika Sembuluh Estate III Bedeng B Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi perbuatan pencabulan kepada Anak Korban I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa menjemput Anak Korban I di TPA kemudian Terdakwa membawa Anak Korban I ke rumah Terdakwa bertempat di Perumahan PT. Mustika Sembuluh Estate III Bedeng B Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk mengganti baju dan Terdakwa menyuruh Anak Korban I berbaring dikamar Terdakwa dengan memberikan hp kepada Anak Korban I agar Anak Korban menonton kartun kemudian Ketika Anak Korban I berbaring di dalam

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup pintu kamar kemudian Terdakwa berbaring disamping Anak Korban I dan tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Korban I selanjutnya Terdakwa memegang-megang dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban I menggunakan tangan kanan lalu setelah Terdakwa selesai memegang-megang dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban I saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada siapa-siapa hingga terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah bapak Dion di perumahan PT. Mustika Sembuluh Estate III Bedeng B Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah perbuatan pencabulan oleh Terdakwa kepada Anak Korban I dilakukan dengan cara, Anak Korban I dijemput sepulang sekolah oleh Terdakwa di TPA kemudian Terdakwa membawa Anak Korban I ke rumah Terdakwa yang bertempat di perumahan PT. Mustika Sembuluh Estate III Bedeng B Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang dimana posisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dikarenakan MAMA DION masih bekerja di TPA dan belum pulang kemudian setelah Terdakwa dan Anak Korban I sampai di rumah selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk mengganti baju dan menyuruh Anak Korban I berbaring dikamar Terdakwa dengan Terdakwa memberikan HP agar Anak Korban I menonton kartun setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Sdr. ATAR yang masih berusia 2 (dua) tahun kemudian Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menaruh Sdr. ATAR di samping Anak Korban I, selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan celana Terdakwa dan Terdakwa juga melepas paksa celana yang digunakan Anak Korban I kemudian Anak Korban I memberontak dan berusaha menarik untuk memasang Kembali celana Anak Korban I dengan berkata "jangan" kepada Terdakwa sambil Anak Korban I menangis namun Terdakwa berkata "diam" dengan nada membentak kepada Anak Korban I dan Terdakwa mengancam kepada Anak Korban I dengan berkata "kalau ga diam nanti gausah ke TPA lagi" selanjutnya mendengar perkataan tersebut Anak Korban I merasa takut

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hanya menangis kemudian Terdakwa melanjutkan perbuatan tersebut dengan melepaskan celana Anak Korban I dan menindih badan Anak Korban I sambil menciumi bibir Anak Korban I selanjutnya Terdakwa membengkangkan kedua kaki Anak Korban I sambil tangannya memegang dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban I setelah itu Terdakwa dengan posisi jongkok didepan Anak Korban I, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban I dengan menggunakan tangan kanan dan sambil ditekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban I namun tidak berhasil masuk kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban I langsung menggunakan celana masing-masing namun pada saat Anak Korban I menggunakan celananya saat itu Anak Korban I merasakan ada basah pada alat kelamin Anak Korban I kemudian setelah Terdakwa selesai menggunakan celana selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban I "jangan bilang siapa-siapa" kemudian Anak Korban I langsung keluar kamar dan tidak berapa lama MAMA DION datang;

Bahwa Anak Korban I merasakan sakit dan takut kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menggesek-gesekkan dan menekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban I;

Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban I yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memegang-memegang dan menggesek-gesekkan alat kelamin Anak Korban I kurang lebih 10 (sepuluh) kali pada saat Anak Korban I masih sekolah TK-B hingga saat ini Anak Korban I kelas 2 SD dan perbuatan pencabulan tersebut dilakukan saat MAMA DION sedang tidak berada di rumah (masih bekerja di TPA);

Bahwa Anak Korban I menceritakan kepada Anak Korban V bahwasanya Terdakwa ada memegang dan menggesek-gesekkan alat kelamin Anak Korban I kemudian Anak Korban V memberitahukan dan membenarkan bahwasanya alat kelamin Anak Korban V juga ada dipegang-pegang oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



Bahwa pada saat kejadian perbuatan pencabulan Anak Korban I menggunakan pakaian baju kaos lengan Panjang warna pink (merah muda), celana Panjang kain warna pink (merah muda) dan celana dalam warna biru;

2. (Anak Korban II) Laili Nur Ramadani Alias Ara, berusia 7 tahun, lahir di Cilacap pada tanggal 15 Juni 2017 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil di Seruyan pada tanggal 15 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan Drs. H. MANSYUR IBRAHIM, SH., MM;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2024 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di rumah bapak Dion (selaku terdakwa) di Perumahan PT. Mustika Sembuluh Estate III Bedeng B Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi perbuatan pencabulan kepada Anak Korban II yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada saat Anak Korban II bersama dengan Anak Korban IV datang ke rumah Terdakwa untuk mengikuti les dengan MAMA DION namun MAMA DION tidak berada di rumah dikarenakan belum pulang dari TPA sehingga Anak Korban II bersama Anak Korban IV menunggu di ruang tamu kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban II dan langsung menarik tangan Anak Korban II masuk ke dalam kamar Terdakwa selanjutnya setelah Anak Korban II dan Terdakwa sampai di dalam kamar lalu Terdakwa langsung membaringkan badan Anak Korban II ke Kasur dan menyuruh Anak Korban II dengan suara membentak dan berkata "diam" kemudian Terdakwa duduk disamping Anak Korban II lalu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban II keatas dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban II menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai meraba-raba alat kelamin Anak Korban II saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban II untuk keluar kamar dan menunggu di ruang tamu;

Bahwa Anak Korban II merasakan takut dan sakit pada saat tangan Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban II dan pada saat kejadian Anak Korban IV melihat saat tangan Anak Korban II ditarik oleh

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari ruang tamu masuk ke dalam kamar yang selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban II di dalam kamar;

Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban II yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban II sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan perbuatan pencabulan tersebut dilakukan saat MAMA DION sedang tidak berada di rumah (masih bekerja di TPA);

Bahwa Anak Korban II menceritakan kepada Anak Korban V bahwasanya Terdakwa ada memegang dan menggesek-gesekkan alat kelamin Anak Korban I kemudian Anak Korban V memberitahukan dan membenarkan bahwasanya alat kelamin Anak Korban V juga ada dipegang-pegang oleh Terdakwa;

Bahwa pada saat kejadian perbuatan pencabulan Anak Korban II saat itu menggunakan pakaian baju gamis warna pink, celana dalam pendek untuk lapiran warna hijau tua, jilbab warna hijau muda, celana dalam warna putih dan kaos dalam warna kuning;

3. (Anak Korban III) Maira Sidqia Budi Parastika Alias Maira, berusia 7 tahun, lahir di Sampit pada tanggal 19 Mei 2017 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil di Kotawaringin Timur pada tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agus Tripurna Tangkasiang, SH;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada awal tahun 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah bapak dion (selaku Terdakwa) di Perumahan PT. Mustika Sembuluh Estate III Bedeng B Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi perbuatan pencabulan kepada Anak Korban III yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari ke-2 (dua) Anak Korban III sedang menunggu MAMA DION di rumah Terdakwa untuk mengikuti les bersama-sama dengan Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V selanjutnya Terdakwa menggendong Anak Korban IV masuk ke dalam kamar lalu secara bergantian Terdakwa menggendong Anak Korban II kemudian menggendong Anak Korban V setelah

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban III masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa menutup pintu kamar tersebut selanjutnya Terdakwa duduk di atas Kasur sambil memangku Anak Korban III yang dimana tangan kiri Terdakwa memeluk badan Anak Korban III agar tidak berontak sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban III hingga Anak Korban III merasakan sakit dan menangis keras kemudian Terdakwa dengan suara membentak dan berkata “diam” selanjutnya Anak Korban III terus menerus menangis dan Terdakwa melepaskan dekapan badan Anak Korban III kemudian Anak Korban III berlari dan pergi dari rumah Terdakwa;

Bahwa Anak Korban III merasakan takut dan sakit pada saat tangan Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban III;

Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban III yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban III sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan pencabulan tersebut dilakukan saat MAMA DION sedang tidak berada di rumah (masih bekerja di TPA);

Bahwa pada saat kejadian perbuatan pencabulan Anak Korban III saat itu menggunakan pakaian baju gamis warna ungu, jilbab warna ungu, celana dalam warna biru dan baju kaos dalam warna putih;

4. (Anak Korban IV) Vina Dwi Lestari, berusia 6 tahun, lahir di Seruyan pada tanggal 11 Oktober 2017 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil di Seruyan pada tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan Drs. H. MANSYUR IBRAHIM, SH., MM;

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat Anak Korban IV masih bersekolah TK Nol Kecil dan Terakhir kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2024 sebelum bulan puasa sekira pukul 13.15 WIB saat Anak Korban IV sudah bersekolah TK Nol Besar bertempat di rumah bapak dion (selaku terdakwa) di Perumahan PT. Mustika Sembuluh Estate III Bedeng B Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi perbuatan pencabulan kepada Anak Korban IV yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal saat Anak Korban IV datang ke rumah Terdakwa menunggu MAMA DION pulang bekerja dari TPA untuk mengikuti les yang saat itu Anak Korban IV bersama-sama dengan Anak Korban II menunggu di ruang tamu selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban IV masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban IV ke Kasur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban IV dengan suara membentak dan berkata "Diam" setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban IV dan tangan sebelah kanan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban IV kemudian memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban IV selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tangan kanan Terdakwa dan membuka baju yang digunakan oleh Anak Korban IV kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban IV yang saat itu Anak Korban IV masih menggunakan celana dalam lalu setelah selesai Terdakwa berkata kepada Anak Korban IV "jangan bilang siapa-siapa" selanjutnya Anak Korban IV keluar kamar dan menunggu kembali di ruang tamu bersama dengan Anak Korban II;

Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban IV yang mengatakan bahwa Terdakwa telah meraba-raba dan menggesek-gesekkan alat kelamin Anak Korban IV sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan perbuatan pencabulan tersebut dilakukan saat MAMA DION sedang tidak berada di rumah (masih bekerja di TPA);

Bahwa Anak Korban IV merasakan takut dan sakit pada saat tangan Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban IV serta Anak Korban IV merasakan Saksi saat alat kelamin Terdakwa di gesek-gesekkan ke alat kelamin Anak Korban IV;

Bahwa saat Anak Korban IV bersama-sama dengan Anak Korban II menunggu pulangnyanya MAMA DION di rumah Terdakwa saat itu Anak Korban IV pernah melihat Anak Korban II ditarik tangannya oleh Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Terdakwa namun saat Anak Korban II keluar dari kamar

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Anak Korban II hanya terdiam dan tidak bercerita kepada Anak Korban IV;

Bahwa pada saat kejadian perbuatan pencabulan Anak Korban III saat itu menggunakan pakaian baju dress muslim warna merah motif bunga-bunga, jilbab warna biru tua, celana dalam warna biru, dan kaos dalam warna putih;

5. (Anak Korban V) Deleya Amor Alias Lea, berusia 7 tahun, lahir di Seruyan pada tanggal 11 Desember 2016 sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil di Seruyan pada tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan Drs. H. MANSYUR IBRAHIM, SH., MM.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di rumah bapak dion (selaku terdakwa) di Perumahan PT. Mustika Sembuluh Estate III Bedeng B Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi perbuatan pencabulan kepada Anak Korban V yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban V yang sudah pulang sekolah dan juga mengajak Sdr. ATAR (yang masih berusia kurang lebih 2 tahun) ke rumah Terdakwa dengan di iming-imingi akan dipinjamkan handphone agar Anak Korban V bisa menonton atau main game selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa menutup pintu rumah dan memberikan handphone kepada Anak Korban V kemudian Terdakwa berbaring di ruang tamu dan meminta Anak Korban V untuk naik/duduk di atas perut Terdakwa dengan posisi kedua kaki Terdakwa ditekuk dan sedikit terbuka (mengangkang) sehingga alat kelamin Anak Korban V bersentuhan dengan alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa merangkul badan Anak Korban dengan erat dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul sampai Anak Korban V merasakan alat kelamin Terdakwa telah mengeras, kemudian Anak Korban V berontak dan menangis dengan berkata "Mamaaa.." dikarenakan Anak Korban V merasa kesakitan di alat kelamin dan saat Anak Korban V berhasil melepaskan diri dan berlari ke arah pintu selanjutnya Terdakwa menarik badan Anak Korban V dengan memaki-maki Anak Korban V setelah itu Terdakwa



mengambil tas Anak Korban V dan menyerahkan kepada Anak Korban V dengan berkata "Nah, pulang sana.." kemudian Anak Korban V pergi keluar dari rumah Terdakwa dengan kondisi menangis dan diperjalanan pulang Anak Korban V bertemu dengan Pak Rafi (selaku supir bis) yang bertanya kepada Anak Korban V "Lea, kenapa menangis" namun Anak Korban V tidak hiraukan dengan lanjut berjalan dan memeluk tas sembari menangis sepanjang jalan sampai tiba di rumah;

Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban V yang mengatakan bahwa Terdakwa telah ada dipangku, badan Anak Korban V dirangkul dengan keras, kaki Anak Korban V dijepit dan pinggul Terdakwa digoyang-goyangkan hingga Anak Korban V merasa alat kelamin Terdakwa telah mengeras yang mengakibatkan alat kelamin Anak Korban V merasakan sakit dan kejadian pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban V sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan pencabulan tersebut dilakukan saat MAMA DION sedang tidak berada di rumah (masih bekerja di TPA);

Bahwa pada saat kejadian perbuatan pencabulan Anak Korban V saat itu menggunakan pakaian seragam olahraga sekolah, kaos lengan pendek warna orange dengan lis warna hitam, celana pendek training hitam dengan lis orange;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum diperoleh hasil sebagai berikut:

- Visum et Repertum No: 47/TU-3/816/DM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Franky Sumarlie, Sp.OG, SubSp.Obgin SOS, MH telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Maira Sidqia Budi Prastika Umur kurang lebih Tujuh Tahun dengan pemeriksaan luar:
 - Kepala koma badan koma kaki dan tangan koma tidak ada kelainan titik;
 - Tidak tampak tanda tanda kekerasan titik;

Kesimpulan:

Hymen utuh titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum No: 48/TU-3/816/DM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Franky Sumarlie, Sp.OG, SubSp.Obgin SOS, MH telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Deleya Amor Umur kurang lebih Tujuh Tahun dengan pemeriksaan luar:
 - Kepala koma badan koma kaki dan tangan koma tidak ada kelainan titik;
 - Tidak tampak tanda tanda kekerasan titik;Kesimpulan:
Hymen utuh titik;
- Visum et Repertum No: 49/TU-3/816/DM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Franky Sumarlie, Sp.OG, SubSp.Obgin SOS, MH telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Nadiya Dewi Sumiati Umur kurang lebih sembilan Tahun dengan pemeriksaan luar:
 - Kepala koma badan koma kaki dan tangan koma tidak ada kelainan titik;
 - Tidak tampak tanda tanda kekerasan titik;Kesimpulan:
Hymen utuh titik;
- Visum et Repertum No: 50/TU-3/816/DM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Franky Sumarlie, Sp.OG, SubSp.Obgin SOS, MH telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Laili Nur Yudianto Umur kurang lebih Tujuh Tahun dengan pemeriksaan luar:
 - Kepala koma badan koma kaki dan tangan koma tidak ada kelainan titik;
 - Tidak tampak tanda tanda kekerasan titik;Kesimpulan:
Hymen utuh titik;
- Visum et Repertum No: 51/TU-3/816/DM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Franky Sumarlie, Sp.OG, SubSp.Obgin SOS, MH telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Vina Dwi Lestari Umur kurang lebih Tujuh Tahun dengan pemeriksaan luar:

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala koma badan koma kaki dan tangan koma tidak ada kelainan titik;
- Tidak tampak tanda tanda kekerasan titik;

Kesimpulan:

Hymen utuh titik;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor: 99/TU-3/816/DM/2024 yang ditandatangani oleh Ary Anisa, M. Psi., pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan Psikologi terhadap para Anak Korban sebagai berikut:

1. Anak Maira Sidqia Budi Prastika umur 6 Tahun, pemeriksaan meliputi Observasi, Wawancara dan Tes Psikologi. Dari hasil pemeriksaan psikologis Tes Proyeksi Grafis diperiksa cenderung mengalami perasaan takut dan cemas. Perasaan cemas berlebihan berdampak pada perubahan perilaku anaknya dimana saat ini diperiksa selalu minta untuk ditemani oleh ibunya. Emosional anak pada saat dilakukan pemeriksaan relative cukup stabil meskipun ketika disuruh menceritakan kembali kronologi yang dialami respon emosional anak cenderung berlebihan dan sedih. Dari hasil pemeriksaan psikologis secara keseluruhan ditemukannya indikasi kecenderungan gejala stress pasca trauma;

Dengan Kesimpulan:

- Telah dilakukannya pemeriksaan di Unit PPA Polres Kotim terhadap seseorang berjenis kelamin Perempuan, usia 6 tahun pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024;
- Pada pemeriksaan disimpulkan bahwa diperiksa pada saat diperiksa didapatkan adanya tanda atau gejala Indikasi Kecenderungan stress pasca trauma;

Saran:

- Diperlukannya pendampingan untuk pemulihan kondisi diperiksa saat ini serta psikoedukasi kepada keluarga terkait kondisi yang dialami oleh diperiksa;
2. Anak Deleya Amor umur 7 Tahun, pemeriksaan meliputi Observasi, Wawancara dan Tes Psikologi. Saat ini diperiksa menampilkan perilaku normal namun ditemukan adanya perasaan takut, cemas serta didominasi perasaan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedih. Menurut keterangan ibu terperiksa sempat mengalami ketakutan dan mengalami perubahan perilaku menjadi anak yang cukup pendiam. Menurut keterangan ibu setelah peristiwa atau kejadian tersebut terperiksa sering merasa takut ditinggal sendiri dan kadang malam hari ketika tidur anak sering gelisah. Ia juga cenderung eukup mampu untuk mengekspresikan emosi yang ia rasakan. Dari hasil Pemeriksaan Psikologis secara keseluruhan Ditemukannya Indikasi Kecenderungan gejala gangguan Penyesuaian;

Dengan Kesimpulan :

- Telah dilakukannya pemeriksaan di Unit PA Polres Kotim terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan, usia 7 Tahun pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024;
- Pada pemeriksaan disimpulkan bahwa terperiksa pada saat diperiksa didapatkan adanya tanda atau gejala Indikasi Kecenderungan gangguan Penyesuaian;

Saran:

- Diperlukannya pendampingan untuk pemulihan kondisi terperiksa saat ini serta psikoedukasi kepada keluarga terkait kondisi yang dialami oleh terperiksa;
3. Anak Nadiya Dewi Sumiati umur 8 Tahun, pemeriksaan meliputi Observasi, Wawancara dan Tes Psikologi. Saat ini terperiksa merampilkan perilaku normal namun ditemukan adanya perasaan takut dan Cemas. Saat ini terperiksa juga cenderung mengalami perubahan emosional yang berdampak pada perubahan perilakunya seperti berperilaku impulsive dan ingin mendominasi. Mengalami peristiwa negative membuat terperiksa cenderung mengalami egosentris yang cukup tinggi seperti rasa ingin di perhatikan secara berlebihan dan ingin terlihat dominan. Dari hasil Pemeriksaan Psikologis secara keseluruhan Ditemukannya Indikasi kecenderungan gejala kearah gangguan penyesuaian;

Dengan kesimpulan:

- Telah dilakukannya pemeriksaan di Unit PPA Polres Kotim terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan, usia 8 Tahun pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan disimpulkan bahwa terperiksa pada saat diperiksa didapatkan adanya tanda atau gejala Indikasi Kecenderungan kearah gangguan penyesuaian;

Saran:

- Diperlukannya pendampingan untuk pemulihan kondisi terperiksa saat ini serta psikoedukasi kepada keluarga terkait kondisi yang dialami oleh terperiksa;

4. Anak Laili Nur Yudianto umur 6 Tahun, pemeriksaan meliputi Observasi, Wawancara dan Tes Psikologi. Saat ini terperiksa menampilkan perilaku normal namun ditemukan adanya perasaan takut dan Cemas dan di dominasi perasaan sedih. Dari hasil pemeriksaan psikologis Tes Proyeksi Grafis terperiksa merupakan seseorang cukup aktif dan cukup mandiri. Saat ini emosional terperiksa di dominasi oleh perasaan takut, cemas dan sedih. Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan ibu terperiksa yang mengatakan bahwa saat ini anaknya menjadi sering takut, mudah kaget dan membatasi sosialisasinya dengan lingkungan. Semenjak mengalami peristiwa negative terperiksa hanya sesekali bermain keluar rumah dan lebih banyak berada di dalam rumah. Terperiksa juga merasa takut ketika sendirian dan harus di temani oleh ibunya. saat ini terperiksa juga mengalami kesulitan dalam mengungkapkan emosi yang ia rasakan dan sangat sensitive. Dari hasil Pemeriksaan Psikologis secara keseluruhan Ditemukannya Indikasi kecenderungan gejala kearah stress pasca trauma;

Dengan kesimpulan:

- Telah dilakukannya pemeriksaan di Unit PPA Polres Kotim terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan, usia 6 Tahun pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024;
- Pada pemeriksaan disimpulkan bahwa terperiksa pada saat diperiksa didapatkan adanya tanda atau gejala Indikasi Kecenderungan kearah stres pasca trauma;

Saran:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlukannya pendampingan untuk pemulihan kondisi terperiksa saat ini serta psikoedukasi kepada keluarga terkait kondisi yang dialami oleh terperiksa;

5. Anak Vina Dwi Lestari umur 6 Tahun, saat ini terperiksa menampilkan perilaku normal namun ditemukan adanya perasaan takut dan Cemas dan di dominasi perasaan sedih. Dari hasil pemeriksaan psikologis Tes Proyeksi Grafis terperiksa merupakan seseorang cukup aktif dan cukup mandiri. Terperiksa cenderung kurang mampu untuk mengungkapkan emosi yang ia rasakan. Terperiksa merupakan orang yang cukup pemalu dan sensitive. Perasaan takut dan cemas saat ini cukup mendominasi, hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ibunya bahwa anaknya saat ini mudah takut khususnya Ketika bertemu dengan lawan jenis (laki-laki) yang dewasa. Terperiksa juga sering merasa sedih dan mudah menangis. Ketakutan yang ia rasakan berdampak pada perilakunya saat ini yang membatasi komunikasi dan sosialisasi dengan orang lain. Perasaan takut yang mendominasi tersebut juga membuat terperiksa harus selalu di damping atau ditemani oleh orang tuanya. Ditemukan indikasi gejala anxiety atau cemas. Dari hasil Pemeriksaan Psikologis secara keseluruhan Ditemukannya Indikasi kecenderungan gejala kearah stress pasca trauma dengan reaksi cemas;

Dengan Kesimpulan:

- Telah dilakukannya pemeriksaan di Unit PPA Polres Kotim terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan, usia 6 Tahun pada hari Senin tanggal 50 Agustus 2024;
- Pada pemeriksaan disimpulkan bahwa terperiksa pada sat diperiksa didapatkan adanya tanda atau gejala Indikasi Kecenderungan kearah stres pasca trauma dengan reaksi cemas;

Saran:

- Diperlukannya pendampingan untuk pemulihan kondisi terperiksa saat ini serta psikoedukasi kepada keluarga terkait kondisi yang dialami oleh terperiksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor Register Perkara : PDM-82/KOTIM//08/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANJAR SILVANUS Alias BAPAK DION Anak dari (Alm) AY TUNDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, korban lebih dari 1 (satu) orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANJAR SILVANUS Alias BAPAK DION Anak dari (Alm) AY TUNDAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink (merah muda);
 2. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna pink (merah muda);
 3. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 4. 1 (satu) lembar dres muslim / gamis warna merah motif bunga-bunga;
 5. 1 (satu) lembar jilbab warna biru tua;
 6. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 7. 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 8. 1 (satu) lembar baju gamis warna ungu;
 9. 1 (satu) lembar jilbab warna ungu;
 10. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 11. 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 12. 1 (satu) lembar atasan seragam olahraga lengan pendek warna orange dengan lis warna hitam;
 13. 1 (satu) lembar celana trening pendek warna hitam dengan lis warna orange;
 14. 1 (satu) lembar baju gamis warna pink;
 15. 1 (satu) lembar jilbab warna hijau muda;
 16. 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hijau tua;
 17. 1 (satu) lembar kaos dalam warna kuning;
 18. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 19 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANJAR SILVANUS Alias BAPAK DION Anak dari (Alm) AY TUNDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan korban lebih dari 1 (satu) orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink (merah muda);
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna pink (merah muda);
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar dres muslim / gamis warna merah motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna ungu;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar atasan seragam olahraga lengan pendek warna orange dengan lis warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana trening pendek warna hitam dengan lis warna orange;
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna pink;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hijau muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna kuning;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada tanggal 22
November 2024 dengan akta Nomor 17/Akta Banding/2024/PN SDpt *Juncto*
Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Spt, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024 telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit
Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 19 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada tanggal 25
November 2024 dengan akta Nomor 17/Akta Banding/2024/PN SDpt *Juncto*
Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Spt, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kotawaringin Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Sampit Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 19
November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan
bahwa pada tanggal 25 November 2024 permintaan banding Terdakwa
tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan
bahwa pada tanggal 25 November 2024 permintaan banding Penuntut
Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Desember 2024 yang diajukan
oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 3 Desember 2024 dan telah
diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 3 Desember
2024

Membaca Memori Banding tanggal 3 Desember 2024 yang diajukan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 3 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MAJELIS HAKIM SALAH MENGGALI FAKTA HUKUM

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 318/Pid.Sus/2024/PN Spt, tanggal 19 November 2024 pada halaman 53 s/d 65 Majelis Hakim salah serta keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya.
- Bahwa sebagaimana Kita ketahui dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dihadapan Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Pembanding telah menyangkal tindak pidana yang dipersangkakan dan yang tidak pernah dilakukan oleh Pembanding yang mana faktanya pada waktu kejadian Terdakwa berada ditempat kerja, dengan kata lain tidak ada saksi lain yang melihat Terdakwa melakukan pencabulan kepada para korban anak (**Anak Korban I Nadiya Dewi Sumiati, Anak Korban II Laili Nur Ramadani Alias Ara, Anak Korban III Maria Sidqia Budi Parastika Alias Maira, Anak Korban IV Vina Dwi Lestari, Anak Korban V Deleya Amor Alias Lea**), yang kemudian dilaporkan Ibu dari para

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



korban anak setelah mendengar cerita dari pihak sekolah dan korban saja, yang tertuang dalam pledoi Terdakwa, sehingga kesaksian tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Angka 26 KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa **“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri”**, sehingga keterangan para saksi selain anak korban tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan sudah seharusnya keterangan saksi dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan, dikarenakan bukan merupakan orang yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung atau sendiri atas kejadian pidana tersebut;

- Bahwa fakta di persidangan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yang tertulis dalam tuntutan Penuntut Umum maupun putusan Pengadilan Negeri Sampit hanya mengikuti ritme Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan dihadapan Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotawaringin Timur tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan terlihat dilebih-lebihkan diduga adanya rekayasa, sehingga sangat memberatkan dan merugikan Terdakwa, bahwa Pembanding sejak awal pemeriksaan sampai peradilan melihat Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Timur maupun Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada Keadilan bagi Terdakwa, dimana Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Timur maupun Penuntut Umum secara serampangan telah memaksakan Terdakwa menjadi Tersangka, serta berusaha menyudutkan Terdakwa, bahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali pledoi Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan diketahui hasil Visum Et Repertum terhadap ke 5 (lima) korban anak (**Anak Korban I Nadiya Dewi Sumiati, Anak Korban II Laili Nur Ramadani Alias Ara, Anak Korban III Maria Sidqia Budi Parastika Alias Maira, Anak Korban IV Vina Dwi Lestari, Anak Korban V Deleya Amor Alias Lea**)

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



tersebut yang dikeluarkan oleh dr. FRANKY SUMARLIE, Sp. OG, SubSp, Obgin SOS, M.H. yang bekerja di RSUD dr. Murjani Sampit, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pencabulan tersebut tidak ada dan tidak pernah terjadi, karena tidak ditemukan tanda-tanda selaput dara yang robek, diantaranya : bercak ringan atau pendarahan, ketidaknyamanan, atau kulit yang terlihat disekitar lubang kemaluan (vagina) para korban anak. Sedangkan hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan dr. ARY ANISA, M.Psi terhadap ke 5 (lima) korban anak tersebut (**Anak Korban I Nadiya Dewi Sumiati, Anak Korban II Laili Nur Ramadani Alias Ara, Anak Korban III Maria Sidqia Budi Parastika Alias Maira, Anak Korban IV Vina Dwi Lestari, Anak Korban V Deleya Amor Alias Lea**) yakni adanya tanda atau gejala indikasi kecenderungan stres pasca trauma. Jika dilihat dari hasil psikologis tersebut dan dihubungkan dengan kejadian ada yang terjadi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 sangat memiliki kejanggalan yang nyata dimana hasil pemeriksaan tersebut menyatakan hal yang sama terhadap masing-masing korban anak, serta setelah kejadian tersebut diketahui dalam fakta persidangan bahwa ke 5 (lima) korban anak tersebut (**Anak Korban I Nadiya Dewi Sumiati, Anak Korban II Laili Nur Ramadani Alias Ara, Anak Korban III Maria Sidqia Budi Parastika Alias Maira, Anak Korban IV Vina Dwi Lestari, Anak Korban V Deleya Amor Alias Lea**) tidak menunjukkan ketakutan ketika berhadapan dengan Terdakwa di persidangan.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Pasal 1 Angka 26 KUHP, dan terlihat dalam pertimbangannya tidak adil dan terlihat memihak terhadap salah satu pihak dalam perkara dengan menolak pledoi Pembanding, sama sekali tidak dipertimbangan Majelis Hakim, namun dalam pertimbangannya tetap menganggap saksi yang tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka 26 KUHP sebagai saksi dalam perkara serta mempertimbangkan hasil

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



Visum Et Repertum yang nihil, kemudian barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa pakaian yang digunakan para korban saat kejadian, jika dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotawaringin Timur waktu kejadian saja para korban tidak mengingat bulan serta tanggal kejadian, bagaimana para korban bisa mengingat pakaian yang dikenakannya 1 (satu) minggu atau 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun yang lalu. Bahwa menurut Pembanding, dalam pledoi Pembanding banyak hal yang dapat menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum yang relevan. Bahwa sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan **“Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Pidana Kepada Seorang Kecuali Apabila Dengan Sekurang-Kurangnya Dua Alat Bukti Yang Sah Ia Memperoleh Keyakinan Bahwa Suatu Tindak Pidana Benar-Benar Terjadi Dan Terdakwalah Yang Bersalah Melakukannya”**, sesuai Pasal di atas dalam perkara ini tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti, bahkan perbuatan pencabulan yang dipersangkakan dan didakwakan kepada Pembanding tidak terbukti, sudah sepatutnya amar putusan Pengadilan Negeri Sampit **“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan”** harus dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari hukuman;

2. MAJELIS HAKIM SALAH PENERAPAN HUKUM

- Bahwa Majelis Hakim (*judex factie*) salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dimana dalam memutus perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim membuat suatu pertimbangan hukum berdasarkan hal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum yakni Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 6, 4 ayat (2)

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



Huruf c , Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), (3) huruf a, b dan c yang bertentangan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yakni dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa berdasarkan asas hukum **Lex Specialis Derogate Lex Generalis** yang artinya asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus menggantikan peraturan yang lebih umum dimana asas ini berlaku jika kedua peraturan tersebut berada pada hierarki yang sama dan mengatur materi yang sama, sehingga seharusnya seluruh hal yang pengaturannya telah tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak harus dipakai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara yang berhubungan dengan tindak pidana terhadap anak, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang mengambil dasar pertimbangan hukum untuk pemidanaan Terdakwa (Pemohon Banding), yakni **Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** tidak dapat dibenarkan dan harus dipandang sebagai penyelundupan hukum (*evasion of law*) yang merugikan pihak Pemohon Banding (Terdakwa/Terpidana);
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah melanggar hukum yang berlaku yakni asas hukum **Lex Specialis Derogate Lex Generalis**, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit yakni membatalkan Putusan Nomor : 318/Pid.Sus/2024/PN Spt.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



3. MAJELIS HAKIM MENGESAMPINGKAN FAKTA-FAKTA

PERSIDANGAN

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 318/Pid.Sus/2024/PN Spt, Majelis Hakim menolak semua dalil-dalil nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa (Pemohon Banding) dengan dasar pertimbangan menggunakan dasar hukum Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang seperti telah Kami kemukakan sebelumnya bahwa tindakan Hakim Pengadilan Negeri Sampit tersebut telah melanggar hukum yakni melakukan penyelundupan hukum (*evasion of law*) guna merugikan Terpidana (Pemohon Banding) dengan mengesampingkan asas hukum **Lex Specialis Derogate Lex Generalis**, sehingga dengan ini Kami mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum agar Pemohon Banding (Terpidana) mendapatkan Keadilan Hukum;
- Bahwa Terdakwa/Terpidana mengalami abses ginjal dan telah menjalani operasi sehingga penyakit Terdakwa/Terpidana sewaktu-waktu bisa kambuh, Terdakwa juga merupakan Tulang Punggung dari Keluarga yang mempunyai tanggung jawab sangat besar dikarenakan memiliki anak yang harus menjalani transfusi darah setiap bulan sampai seumur hidup, karena memiliki riwayat penyakit Thlassemia, oleh sebab itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuka hati nurani lebih luas agar Terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuduhan dan ppidanaan;
- Bahwa dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan: **"Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Pidana Pada Seseorang Kecuali Apabila Dengan Sekurang-Kurangnya Dua Alat Bukti Yang Sah Ia Memperoleh Keyakinan Bahwa Suatu Tindak Pidana Benar-Benar Terjadi Dan Bahwa Terdawalah Yang Bersalah Melakukannya"** terhadap ppidanaan yang tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan pidana kepada

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



orang yang didakwa tersebut, dalam Putusan Nomor : 318/Pid.Sus/2024/PN Spt berdasarkan fakta persidangan sangat jelas bahwa hasil Visum Et Repertum menunjukkan bahwa tidak ada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dikarenakan hasil visum menyatakan terhadap ke 5 (lima) korban anak (**Anak Korban I Nadiya Dewi Sumiati, Anak Korban II Laili Nur Ramadani Alias Ara, Anak Korban III Maria Sidqia Budi Parastika Alias Maira, Anak Korban IV Vina Dwi Lestari, Anak Korban V Deleya Amor Alias Lea**) yang diduga menjadi korban dengan hasil yang sama yakni :

- ✓ Kepala koma badan koma kaki dan tangan koma tidak ada kelainan titik
- ✓ Tidak tampak tanda-tanda kekerasan titik
- ✓ Kesimpulan hymen utuh titik

Penuntut Umum juga tidak mampu untuk menghadirkan Saksi Ahli terhadap surat keterangan hasil visum maupun surat keterangan hasil pemeriksaan psikologis ke 5 (lima) korban anak (**Anak Korban I Nadiya Dewi Sumiati, Anak Korban II Laili Nur Ramadani Alias Ara, Anak Korban III Maria Sidqia Budi Parastika Alias Maira, Anak Korban IV Vina Dwi Lestari, Anak Korban V Deleya Amor Alias Lea**), sehingga pembuktian surat yang diajukan Penuntut Umum sangat patut untuk dikesampingkan;

- Bahwa terhadap ke 5 (lima) korban anak (**Anak Korban I Nadiya Dewi Sumiati, Anak Korban II Laili Nur Ramadani Alias Ara, Anak Korban III Maria Sidqia Budi Parastika Alias Maira, Anak Korban IV Vina Dwi Lestari, Anak Korban V Deleya Amor Alias Lea**) yang diduga menjadi korban pencabulan tersebut memiliki hasil pemeriksaan visum yang sama, maka fakta persidangan yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang sampai memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak secara berulang-ulang dapat terbantahkan dikarenakan tidak ada satupun dari anak yang diduga

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



korban pencabulan tersebut mengalami luka ataupun robek pada selaput (*hymen*) dan dinding kemaluan anak. Sehingga dengan demikian, Penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya dihadapan persidangan karena bukti yang dimiliki oleh Penuntut Umum adalah hanya Keterangan Korban/Saksi;

- Bahwa adapun alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Bahwa tidak adanya persesuaian antara keterangan saksi korban anak (*unus testis nullus testis*) dengan keterangan saksi lainnya, bukti surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dan hasil pemeriksaan Psikologi, sehingga alat bukti petunjuk tidak dapat terpenuhi digunakan sebagai alat bukti yang sah guna menjatuhkan pembedanaan pada Terdakwa;
- Bahwa mencermati hasil pemeriksaan psikologi yang dipaparkan oleh Penuntut Umum juga memiliki kecenderungan yang manipulatif dikarenakan terhadap ke 5 (lima) korban anak (**Anak Korban I Nadiya Dewi Sumiati, Anak Korban II Laili Nur Ramadani Alias Ara, Anak Korban III Maria Sidqia Budi Parastika Alias Maira, Anak Korban IV Vina Dwi Lestari, Anak Korban V Deleya Amor Alias Lea**) yang diduga menjadi korban memiliki hasil yang sama persis, padahal fakta persidangan terpampang jelas bahwa terdapat korban anak **Nadiya Dewi Sumiati** yang masih melakukan aktifitas di rumah Terdakwa sebagai murid les Istri Terdakwa sampai pada pertengahan bulan Maret tahun 2024 sebelum adanya laporan polisi pada tanggal 24 Maret 2024 atas dugaan tindak pidana pencabulan yang dipersangkakan dan didakwakan dalam persidangan terhadap Pembanding atas peristiwa pidana pencabulan yang terjadi pada

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2024 yang tidak pernah dilakukan oleh Terpidana/Pembanding;

- Bahwa oleh karena pemidanaan terhadap Pemohon Banding tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, maka dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak dapat dibenarkan dan harus dianulir/dibatalkan.
- Bahwa Pemohon Banding melalui Kuasa Hukumnya juga pernah mengajukan permohonan Praperadilan atas tindakan Penyidik yang menetapkan Anjar Silvanus sebagai Tersangka dengan tidak adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, namun terhadap dalil Praperadilan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Banding ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampit dengan berdasarkan Putusan Nomor 3 / Pid.Pra / 2024 / PN.Spt pada tanggal 13 Agustus 2024, dengan pertimbangan hukum bahwa permohonan Praperadilan gugur karena perkara a quo telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sampit dengan Nomor Perkara 318/Pid.Sus/2024/PN.Spt dan telah memperoleh hari ataupun tanggal sidang, sebagaimana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan;
- Bahwa terhadap putusan Praperadilan tersebut sangatlah jelas adanya upaya dari Penyidik dan Penuntut Umum untuk mengupayakan kasus ini segera disidangkan dengan tidak

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk pembuktian dari dua alat bukti yang cukup sebagai dasar pemidanaan seseorang;

- Bahwa oleh karena adanya upaya mengkriminalisasi Terdakwa/Pemohon Banding yang sangat vulgar dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum atas keinginan Perusahaan PT. Mustika Sembuluh tempat Terdakwa bekerja, sehingga kasus ini begitu janggal dan penuh keanehan. Bahkan istri dari Terdakwa juga harus menerima konsekuensi dipecat dari tempat bekerja dia bekerja sebagai pengasuh anak di TPA (Tempat Penitipan Anak) yang disediakan oleh Perusahaan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) anak yang mengaku pernah perbuatan cabul dilakukan di ruang tamu juga tidak pernah dilakukan oleh TKP (Tempat Kejadian Perkara) oleh Penyidik. Oleh karena hal tersebut di atas, maka dengan ini Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 318/Pid.Sus/2024/PN.Spt tersebut;
- Bahwa pengakuan anak korban yang bersaksi di persidangan kejadian pencabulan tersebut dilakukan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 juga merupakan hal yang menurut Pemohon Banding merupakan suatu kebohongan dan tuduhan yang secara serampangan dipersangkakan dan didakwa baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum terhadap Terpidana/Pembanding, oleh karena sangat jelas dalam keterangan saksi a de charge yang dihadirkan di persidangan dimana saksi a de charge yakni **saksi Karnani** menjelaskan bahwa pada intinya mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak ada kegiatan les/mengajar terhadap korban anak di rumah saksi **Karnani** yang ditempati bersama Terdakwa dikarenakan adanya aturan dari Pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas secara berkempul dan proses kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah akibat dari adanya Covid-19.
- Bahwa atas pernyataan para saksi korban tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit juga bisa menilai secara

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana terhadap keterangan dari para saksi korban, karena pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 seluruh masyarakat bahkan seluruh Pengadilan Negeri juga melakukan pembatasan terhadap kegiatan di Pengadilan karena dampak dari wabah Covid-19. Oleh karena itu, sudah seharusnya keterangan para saksi korban juga tidak bisa dianggap sebagai suatu alat bukti untuk pembuktian tindak pidana karena keterangannya sangat bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya. Maka dengan demikian sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Sampit dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding untuk menjatuhkan **AMAR PUTUSAN** sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 318/Pid.Sus/2024/PN Spt, tanggal 19 November 2024 yaitu :

MENGADILI SENDIRI :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan tuntutan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2) Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
- 3) Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan demi hukum setelah putusan dibacakan;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memulihkan nama baik Terdakwa oleh Negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku;
- 5) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara Ini kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk mengajukan permintaan banding Terdakwa ANJAR SILVANUS Alias BAPAK DION Anak d ari (Alm) AY TUNDAN atas Putusan Pengadilan Negeri Sampit/Judex Factie Tingkat Pertama Nomor: 318/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 19 November 2024 berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi "Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang" dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penuntutan Tindak Pidana Umum, oleh karena Terdakwa ANJAR SILVANUS Alias BAPAK DION Anak dari (Alm) AY TUNDA N mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit 318/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 19 November 2024 tersebut, sehingga Penuntut Umum mengajukan banding pula sesuai dengan ketentuan ini;

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim/Judex Factie pada tingkat Banding harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan selain adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ANJAR SILVANUS Alias BAPAK DION Anak dari (Al m) AY TUNDAN. Sehingga kami Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim/ Judex Factie tingkat Pertama Nomor: 318/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 19 November 2024;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ANJAR SILVANUS Alias BAPAK DION Anak dari (Alm) AY TUNDA N berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 318/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 19 November 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 19 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa terhadap kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum tentang kesalahan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap 5 (lima) orang anak korban dengan cara Terdakwa memegang dan meraba kemaluan anak korban dan dengan cara menindih tubuh anak korban;

Menimbang bahwa Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, terhadap bantahan Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa untuk membuktikan bantahannya tersebut telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebanyak 2 (dua) orang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keterangan saksi *a de charge* tersebut yang adalah isteri dan keponakan Terdakwa yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, saksi *a de charge* tersebut tidak mengetahui, melihat maupun mendengar langsung

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kejadian percabulan terhadap para anak korban tersebut, saksi Kamami merupakan isteri Terdakwa menerangkan bahwa mengetahui ada kejadian tersebut sejak ada laporan orangtua anak korban dan saksi Yogi Noprianto yang merupakan keponakan Terdakwa menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar issue Terdakwa dilaporkan dan pada waktu saksi di BAP oleh Penyidik, sehingga saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membuktikan bantahan Terdakwa maka bantahan yang demikian itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada waktu kejadian Terdakwa berada ditempat kerja, dengan kata lain tidak ada saksi lain yang melihat Terdakwa melakukan pencabulan kepada Para Anak Korban, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keterangan Para Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap Para Anak Korban, bahwa walaupun Para Anak Korban memberikan keterangan tidak disumpah karena masih dibawah umur namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keterangan Para Anak Korban karena masih dibawah umur tentunya apa yang diterangkannya adalah tentang kejadian yang sebenarnya terjadi terhadap dirinya, Para Anak Korban tidak akan dapat merekayasa keterangannya dipersidangan, sehingga bantahan Terdakwa yang demikian itu tidak berlasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan Hukum, karena membuat pertimbangan berdasarkan hal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karena perkara Aquo dilakukan adalah dalam lingkup Seksualitas dan terdakwa membantah kualitas saksi maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan pengertian dari bantahan terdakwa tersebut, kenapa dalam unsur yang dipertimbangkan terbukti dalam

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, sehingga dari pertimbangan tersebut maka keberatan terdakwa terhadap hal tersebut diatas tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena keberatan dimaksud tidak dapat membantah bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana itu;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maka keberatan Terdakwa tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak dan kepada Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 'Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan korban lebih dari 1 (satu) orang" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan serta status barang bukti, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa tentang hak Para Korban untuk mengajukan restitusi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA, telah disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka hak tersebut masih dapat diajukan oleh Para Korban setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 19 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ANJAR SILVANUS Alias Bapak Dion Anak dari AY. TUNDAN** dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 19 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami **Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum., dan **Heru Budyanto, S.H., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti **Leon, SH.,** dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD.

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum.

TTD.

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum

TTD.

HERU BUDYANTO, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

LEON, S.H.